

POJK 11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional
sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak
Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
OTORITAS JASA KEUANGAN

TARGET Lembaga Jasa Keuangan

Berlaku bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, **Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** yang menyalurkan kredit, pembiayaan dan/ atau penyediaan dana lain.

TARGET Debitur

Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.



Perseorangan



UMKM



Korporasi


SUBSTANSI Pengaturan

1. Penetapan kualitas aset
2. Restrukturisasi
3. Penyediaan dana baru
4. Pelaporan



Debitur

BPR dapat menerapkan perlakuan khusus dalam POJK ini kepada debitur yang berdasarkan *self-assessment* BPR terkena dampak COVID-19




BPR harus memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terdampak.



Penerapan Perlakuan Khusus

Penerapan kebijakan stimulus kredit bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021



Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, BPR diharapkan melakukan *review* secara berkala untuk mencegah terjadinya lonjakan NPL pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan dan/atau setelah berakhirnya dampak penyebaran Covid-19.

01

PENETAPAN KUALITAS ASET

Kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain dengan plafon \leq Rp 10 M dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/ margin/bagi hasil/ujrah hingga 31 Maret 2021.

Pengaturan Dalam Kondisi Normal : POJK No.33/POJK.03/2018 - POJK KAP PPAP (Pasal 7)

Kualitas Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp 5 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga



Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, BPR tetap diperkenankan menetapkan kualitas kredit debitur dengan plafond sampai dengan Rp 10 miliar didasarkan tiga pilar sebagaimana POJK KAP PPAP BPR.

RESTRUKTURISASI

02

1. Restrukturisasi kredit dan/atau pembiayaan pada debitur terdampak ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi hingga 31 Maret 2021.
2. Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon dan jenis kredit/pembiayaan (produktif maupun konsumtif)

Pengaturan Dalam Kondisi Normal : POJK No.33/POJK.03/2018 - POJK KAP PPAP (Pasal 23)

Penetapan Kualitas Kredit dapat menjadi:

- a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
- b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.



Kriteria debitur yang dapat direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020:

1. Terkena dampak penyebaran COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung
2. Memiliki kinerja baik (kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum COVID-19), namun diperkirakan kinerja dapat menurun akibat COVID-19, sehingga perlu direstrukturisasi
(Note: BPR perlu proaktif mengidentifikasi debitur sebagaimana angka 2)

02

RESTRUKTURISASI

Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus	Restrukturisasi sesuai POJK KAP PPAP BPR
Perpanjangan jangka waktu	Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau perubahan jangka waktu.
Penurunan suku bunga	Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, antara lain: 1. penurunan suku bunga kredit, 2. perubahan jadwal angsuran, 3. perubahan jumlah angsuran, 4. perubahan jangka waktu, dan/atau 5. penghapusan sebagian kewajiban
Pengurangan tunggakan pokok	
Pengurangan tunggakan bunga	
Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan	Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit, antara lain: 1. penambahan fasilitas kredit, dan/atau 2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali
Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara	Tidak diperkenankan

02

RESTRUKTURISASI

2. Tidak dibatasi frekuensi restrukturisasi selama periode stimulus, namun BPR hendaknya menganalisa dan memberi skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur.
3. Perlakuan khusus restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM dilakukan tanpa melihat batasan plafond.
4. Pelaksanaan restrukturisasi oleh BPR dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, di antaranya tidak diwajibkan melakukan pengakuan kerugian yang timbul akibat restrukturisasi kredit
5. Tidak terdapat pembatasan jangka waktu skema restrukturisasi sesuai POJK ini, namun penetapan kualitas sebagai Lancar hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 dan selanjutnya mengacu pada POJK KAP PPAP BPR

03

PENYEDIAAN DANA BARU

1. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada target debitur yang terkena dampak Covid 19.
2. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya; dan
3. Penilaian kredit baru tersebut dapat didasarkan hanya pada ketepatan membayar untuk plafond sampai dengan Rp10 miliar (dihitung dari jumlah plafond baru)

Pengaturan Dalam Kondisi Normal : POJK No.33/POJK.03/2018 - POJK KAP PPAP (Pasal 6)

BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang sama terhadap beberapa rekening Kredit:

- a. *yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPR yang sama; dan/atau*
- b. *yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama.*

04

PELAPORAN

Bank menyampaikan laporan Stimulus Kredit atas Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran serta Laporan Stimulus Kredit atas Pembiayaan Restrukturisasi yang dimaksud pada POJK Stimulus COVID-19 secara luar jaringan pada:

Apr 2020

Jun 2020

Sep 2020

Des 2020

Mar 2021



TERIMA KASIH